

## ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN DALAM NEGERI – CALON PEMBERI – PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 211/PMK.08/2011 TANGGAL 12 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.821)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON PEMBERI PINJAMAN DALAM NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri, perlu melakukan pengaturan kembali tata cara seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.125, TLN No.4437) sebagaimana telah diubah dengan UU 8 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.108, TLN No.4548), PP 54 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.115, TLN No.4885).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang berwenang untuk melakukan seleksi calon Pemberi PDN. Dalam rangka melakukan seleksi calon Pemberi PDN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang membentuk Panitia Seleksi. Calon Pemberi PDN dari BUMN atau Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat paling sedikit: memiliki laba bersih selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut, mendapat persetujuan dari pihak berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMN/Perusahaan Daerah yang bersangkutan, dan memiliki Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Atas usulan Panitia Seleksi, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan pemenang seleksi calon Pemberi PDN. Dalam hal pemenang seleksi calon Pemberi PDN mengundurkan diri, maka peringkat kedua seleksi calon Pemberi PDN ditetapkan sebagai pemenang seleksi. Kontrak PDN ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Direktur Utama BUMN/Perusahaan Daerah atau Kepala Daerah pemenang seleksi calon Pemberi PDN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.